

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah maka, diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan tertentu dari masyarakat berupa pelayanan pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana/prasarana dan fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 (*Hinder Ordonantie*) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Penedaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/PER/IX/2009 tentang Pengadaan Penedaran Penjualan Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado ;
3. Walikota adalah Walikota Manado ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan Orang Pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau didalam tanah dan/atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
16. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada di atas atau didalam tanah dan/atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi bertulang.

18. Bangunan semi permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut retribusi TPMB adalah pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah daerah.
21. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5%.
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20%.
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55%.
22. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
23. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
25. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh Orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki Orang pribadi atau Badan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan Penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf I

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf II
Tata Cara Penerbitan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung atau bangunan bukan gedung, wajib memiliki IMB.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan pemugaran/pelestarian, merehabilitasi/merenovasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung atau bangunan bukan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan wajib memiliki IMB.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung diatas persil 1000 M² (seribu meter persegi) wajib memiliki *Site Plan* Peruntukan Penggunaan Tanah (PPT).
- (4) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan garis sempadan.
- (5) Besarnya GSB, KDB, KLB dan KKB ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemohon sebelum mengajukan PIMB, terlebih dahulu meminta petunjuk tentang Rencana Mendirikan Bangunan kepada Walikota atau Instansi yang ditunjuk meliputi :
 - a. Jenis/peruntukan lahan;
 - b. Jenis/peruntukan bangunan;
 - c. Luas lantai diatas/dibawah permukaan tanah;
 - d. Jumlah lantai/lapis diatas/dibawah permukaan tanah;
 - e. GSB, GSP, GSS dan Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi yang diizinkan;
 - f. Luas ruang terbuka;
 - g. KDB maksimum yang diizinkan;
 - h. KLB maksimum yang diizinkan;
 - i. KDH maksimum yang diwajibkan;
 - j. Spesifikasi peruntukan bangunan (arsitektur, struktural, mekanikal, elektrik, drainase, sanitasi, jalan masuk keluar dan pengaman bahaya kebakaran);
 - k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu;
 - l. Rencana Tata Kota;
- (2) PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atau Badan Hukum atau yang diberi kuasa, kepada Walikota atau melalui Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh Lurah setempat.
- (3) Prosedur dan Tata Cara pengajuan PIMB diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan :
 - a. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - b. Fotocopy sertifikat tanah dengan menunjukkan sertifikat asli atau Surat Keterangan dari Lurah tentang kepemilikan tanah untuk tanah pasini yang belum bersertifikat;
 - c. Gambar situasi;
 - d. Rencana bangunan yang berisi :

1. Gambar *site plan*
 2. Gambar Rencana Bangunan berskala (denah, tampak, potongan dan detail);
- e. Persyaratan khusus untuk bangunan tertentu seperti rumah ibadah, pembangunan yang dilaksanakan oleh developer/pengembang/investor berlaku:
1. Bangunan rumah ibadah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status organisasi keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 60% pemilik bangunan disekitar lokasi yang dimaksud dengan radius 100 (seratus) meter;
 2. AMDAL atau UKL/UPL dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
 3. Memiliki persetujuan warga untuk bangunan usaha, jika diperlukan;
 4. Rekomendasi kajian lalulintas dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
 5. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang, jika diperlukan;
 6. Rekomendasi uji daya dukung tanah (*soil test*) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan;
 7. Rekomendasi kekuatan struktur dari konstruktor;
 8. Rekomendasi Uji kekuatan tekan beton (*hammer test*) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan;
 9. Untuk bangunan Menara/Antena harus memiliki persetujuan warga dengan radius sesuai ketinggian ditambah 10%;
 10. Surat Keterangan kesiapan penggunaan Menara/Antena bersama dari pemohon;
- (2) PIMB diproses apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

Pasal 9

- (1) Proses penyelesaian PIMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya PIMB oleh Instansi yang ditunjuk secara lengkap.
- (2) Keputusan IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi.
- (3) PIMB dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, dan secara struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau menolak PIMB yang diajukan oleh Pemohon.
- (2) Penundaan PIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung diterimanya PIMB oleh instansi yang ditunjuk.
- (3) Penolakan PIMB ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 11

- (1) Mengubah atau memperluas bangunan yang telah memperoleh IMB harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang baru.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan atau perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pekerjaan dimulai.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan yang dinyatakan dalam indeks.

Paragraf IV

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan Besarnya tarif

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V

Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung

Pasal 14

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung sesuai daftar harga yang berlaku setiap tahun.
- (2) Cara Perhitungan Luas sebagai berikut :
 - a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
 - b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya.
 - c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - d. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
 - e. Luas *overstek/leuvel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (3) Standard Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf VI

Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal 15

Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi hal:

- a. Komponen Retribusi IMB :
 1. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran :
 - a) peninjauan desain yang meliputi pemeriksaan gambar bangunan, pengukuran lokasi, transportasi dan gambar situasi tata letak bangunan agar tetap sesuai dengan GSB dan atau GSS dan atau GSP.
 - b) pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RDTR, KDB, KLB, KKB
 2. Pengawasan penggunaan bangunan sesuai Pasal 3 ayat (2) yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan dan pemilik bangunan bukan gedung, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dasar Penghitungan Besarnya Retribusi.

1. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan:

- a) Harga Satuan Bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar bangunan yang berlaku setiap tahun.

Harga standar bangunan gedung = Rp. 2.086.000,- / M²

Harga standar bangunan prasarana gedung atau bangunan bukan gedung terdiri dari:

- 1) Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : pagar tembok/besi dan tanggul/turap = Rp 1.010.000,- / M
 - 2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura = unit dan pertambahannya.
 - 3) Konstruksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya = Rp 310.000,- / M²
 - 4) Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan = unit dan pertambahannya.
 - 5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : kolam renang, kolam ikan air deras = unit dan pertambahannya.
 - 6) Konstruksi menara = unit dan pertambahannya.
 - 7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambahannya.
 - 8) Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon = unit dan pertambahannya.
 - 9) Konstruksi reklame dan papan nama menempel didinding = Rp. 1.750.000,-/ M²
 - 10) Bangunan reklame yang berdiri sendiri = unit dan pertambahannya.
- b) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan = harga bangunan x 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

2. Komponen Perhitungan besarnya retribusi IMB:

Objek Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung :	
a. Bangunan Gedung :	
1. Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x It * x 1,00 x HSbg
2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :	
a) rusak sedang	Luas BG x It * x 0,45 x HSbg
b) rusak berat	Luas BG x It * x 0,65 x HSbg
3. Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	Luas BG x It * x 0,65 x HSbg
b) Madya	Luas BG x It * x 0,45 x HSbg
c) Utama	Luas BG x It * x 0,30 x HSbg
b. Prasarana Bangunan Gedung	
1. Pembangunan baru	Volume x Indeks x 1,00 x HSpbg. RAB x indeks x 1,00 x 1,75 %
2. Rehabilitasi :	
a) Rusak Sedang	Volume x Indeks x 0,45 x HSpbg RAB x indeks x 0,45 x 1,75 %
b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HSpbg RAB x indeks x 0,65 x 1,75 %

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan M², M', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (terlampir)

Tk = Tingkat kerusakan; - 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga Satuan retribusi bangunan gedung

HSpbg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

1,00 = Indeks pembangunan baru

3. Indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagai berikut:

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
7. Reklame/iklan	5,00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan :

- a) * Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
b) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

4. Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*) Indeks
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas /penahan	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>				
		c. Turap batas kavling/ persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Gerbang				

3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4	Konstruksi	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Box Culvert				
5	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir di Bawah Tanah				
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Menara Reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Patung				
8	Konstruksi Instalasi/ gardu	a. Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Instalasi Telepon/ Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
9	Konstruksi Reklame/papan	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Papan Iklan				
		c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan :

- (1) * Indeks fungsi untuk prasarana bangunan gedung atau bangunan bukan gedung = Fungsi Parameter; hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, khusus, ganda/campuran;
- (2) RB = Rusak Berat ;
- (3) RS = Rusak Sedang ;
- (4) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

5. Besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung *)	M ²	Rp. 36.505,-
2	Prasarana bangunan gedung :		
	a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : Pagar tembok/besi dan tanggul/turap	M	Rp. 17.675,-
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	c. Konstruksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya	M ²	Rp. 5.425,-
	d. Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	g. Konstruksi monumen, patung	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/ telepon	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB
	i. Konstruksi reklame dan papan nama	M ²	Rp. 30.625,-
	j. Bangunan reklame yang berdiri sendiri	unit dan pertambahannya	1,75 % X RAB

Catatan:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom

1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
2. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
3. Luas overstek/ leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB dari Pemerintah Kota Manado.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf I

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 19

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Paragraf II

Larangan dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol diwilayah Kota Manado jika tidak memiliki izin tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya berlaku untuk tempat atau ruangan yang disebutkan di dalam izin.
- (4) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan penjualan minuman beralkohol berdasarkan surat izin yang telah diberikan kepada yang meninggal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung saat meninggal.

- (5) Apabila setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender izin tersebut tidak diperbarui, maka izin menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

- (1) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti : warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios dan tempat/lokasi tertentu.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter.
- (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berseragam.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Hotel,

1. Hotel bintang I	Rp. 1.500.000,00/ Tahun
2. Hotel bintang II	Rp. 2.000.000,00/ Tahun
3. Hotel bintang III	Rp. 2.500.000,00/ Tahun
4. Hotel bintang IV	Rp. 3.000.000,00/ Tahun
5. Hotel bintang V	Rp. 3.500.000,00/ Tahun
6. Hotel melati	Rp. 1.200.000,00/ Tahun
7. Cottage	Rp. 1.000.000,00/ Tahun
 - b. Restoran
 - c. Bar/Klab malam/diskotik/pub/café/karaoke
 - d. Supermarket
 - e. Toko

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin penjualan minuman beralkohol diberikan.

Pasal 27

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf I

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada Orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemberian izin tempat usaha/kegiatan bagi usaha mikro, kecuali dikehendaki oleh pemilik usaha yang bersangkutan.
 - b. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Gangguan.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas tempat usaha dan lokasi kawasan tempat usaha.

Paragraf III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Biaya

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif

	- Lain-lain usaha sejenis	v	v	v	v
IV	PETERNAKAN:				
	- Ternak ayam, Ternak sapi perah	*	5	5	2
	- Ternak babi	*	*	*	2
	- Ternak sarang burung wallet	*	3	5	2
	- Lain-lain usaha sejenis	v	v	v	v

Catatan: * Tidak diizinkan,
v ditetapkan kemudian

b. Tarif Per M² Berdasarkan Jenis Usaha dan Luas Tempat Usaha :

NO	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
1	2	3	4
1	Warung, rumah makan, rumah kopi/es, fotocopy, persewaan kaset dan video, studio foto, pangkas rambut, salon kecantikan, wasserey, tukang jahit, wartel, travel, cuci motor, warnet, usaha rumah tangga, usaha kecil, dan usaha lain-lain sejenis.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 5.000 Rp. 5.500 Rp. 6.000 Rp. 6.500
2	Toko onderdil kendaraan bermotor, elektronik, tekstil, sandang, apotek, toko obat, toko bahan bangunan, toko makanan ternak, toko bahan kimia, restoran, salon/cuci mobil, kontraktor, rumah kos > 10 kamar tidur, pangkalan minyak tanah/elpigi dan lain-lain usaha sejenisnya	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 5.500 Rp. 6.000 Rp. 6.500 Rp. 7.000
3	Diskotik, karaoke, kafe, Bar, Pub, Bilyard, Hotel, Kolam renang, tempat pertunjukan dan permainan, tempat pijat, dan lain-lain usaha sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 7.500 Rp. 8.000 Rp. 8.500 Rp. 9.500
4	Rumah sakit, laboratorium medis, BKIA, rumah bersalin,	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 5.000 Rp. 5.500 Rp. 6.000 Rp. 6.500
5	Perbankan, poliklinik, gudang, bengkel kendaraan bermotor, garasi MPU, mobil pengangkat barang dan usaha lain sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 8.000 Rp. 8.500 Rp. 9.000 Rp. 9.500
6	Ternak babi, ternak ayam, ternak sapi perah, sarang burung wallet dan usaha lain sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 7.000 Rp. 7.500 Rp. 8.000 Rp. 8.500
7	Usaha sedang, mebel dan usaha lain sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 8.000 Rp. 8.500 Rp. 9.000 Rp. 9.500
8	SPBU/SPBE dan usaha lain sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 8.500 Rp. 9.000 Rp. 9.500 Rp. 10.000
9	Tower, menara bergenset dan usaha lain sejenisnya.	< 50 M ² 50 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 500 M ² >500 M ²	Rp. 15.000 Rp. 15.500 Rp. 16.000 Rp. 16.500

(2) Tarif Retribusi untuk perpanjangan Izin Gangguan, perubahan status usaha/perubahan bidang usaha, ditetapkan sama dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 36

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf I

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek.

Pasal 39

Objek retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 40

- (1) Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kota Manado.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai jenis dan kapasitas tempat duduk.

Paragraf III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf IV
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan sebagai berikut :

a. angkutan kota sampai dengan 8 tempat duduk	Rp. 100.000.- /tahun
b. angkutan kota sampai dengan 10 tempat duduk	Rp. 125.000.- /tahun
c. bus kota 11 s/d 24 tempat duduk	Rp. 150.000.- /tahun
d. bus kota lebih dari 24 tempat duduk	Rp. 175.000.- /tahun

Pasal 44

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 45

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemberian Izin Trayek diberikan.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf I

Pasal 47

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 48

Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap orang diwilayah pengelolaan perikanan Kota Manado yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak bermotor, atau bermotor luar yang ukuran kapalnya tidak lebih dari 10 GT, atau bermotor dalam yang ukuran kapalnya tidak lebih dari 10 GT, dan berpangkalan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Manado, wajib mendaftarkan terlebih dahulu kapalnya sebagai kapal perikanan.
- (2) Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenalan kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan dan/atau tanda penangkapan ikan.

Pasal 51

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (2) SIPI diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIPI untuk penangkapan ikan jenis alat tangkap pukat cincin (Pajeko), rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate (funae) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk kemudian dapat diperpanjang kembali.
- (4) Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain tersebut pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan untuk kemudian dapat diperpanjang kembali.
- (5) Pemegang SIPI berkewajiban :
 - a. mentaati semua ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - b. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
 - c. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberian Izin dalam hal SIPI hilang atau rusak atau dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI; dan
 - d. melaporkan kegiatan penangkapan ikan setiap 1(satu) tahun sekali.

Paragraf II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan GT (*Gross Tonnage*) kapal perikanan.

Paragraf III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Izin Usaha Penangkapan :

6 GT s/d 10 GT	Rp.	200.000,- /izin
----------------	-----	-----------------
 2. Izin Usaha Perikanan Budidaya Rp.,- /izin
 - b. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagai berikut :

5 GT s/d 10 GT	Rp.	200.000,- /izin
----------------	-----	-----------------
 - c. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai berikut :
 1. Gillnet

5 s/d 10 GT	Rp.	50.000,- /tahun
-------------	-----	-----------------

2. Purse sein		
- Motor Tempel	Rp.	500.000,- /tahun
- 5 GT - 10 GT	Rp.	500.000,- /tahun
3. Hand Line		
- 5 GT - 10 GT	Rp.	500.000,- /tahun
4. Pole and line		
- Motor Tempel	Rp.	400.000,- /tahun
- 5 GT - 10 GT	Rp.	400.000,- /tahun
5. Long Line		
- 5 GT - 10 GT	Rp.	400.000,- /tahun

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Izin Usaha Perikanan diberikan.

Pasal 56

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 57

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 58

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 43, Pasal 54 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka Walikota dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan sementara izin dan/atau ;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 61

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 62

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 66

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Manado.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 70

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas Orang Pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.
2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.
3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. ARNOLD A. A. KEWAS

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660114 199303 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berpotensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. retribusi daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran dan serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan, kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Disamping itu, dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan atas kegiatan yang antara lain pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, mengamanatkan untuk memungut 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 1 (satu) jenis retribusi perizinan tertentu sehingga menjadi 5 (lima) yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mengganti Perda-Perda sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1) Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha / kegiatan tersebut.
Ayat (2) Usaha mikro yang dikecualikan maksudnya apabila usaha mikro tersebut dalam rangka pengembangan usaha menjadi usaha kecil, diperlukan perlengkapan izin gangguan.
- Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 51
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 54
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 70

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 71

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 72

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 73

- Cukup jelas

Pasal 74

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 75

- Cukup jelas

Pasal 76

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 5